

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Denpasar Timur

# Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. SK :

## Persyaratan

1. formulir pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak
2. dokumen pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Wajib Pajak membawa nomor antrian jenis loket tpt di situs kunjung.pajak.go.id.
3. Wajib Pajak mengisi formulir pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
4. wajib pajak melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan alasan pencabutan pengukuhan pkp seperti akta pembubaran bila alasan pencabutan pengukuhan pkp adalah badan akan dibubarkan.

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Denpasar Timur

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.